BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikkut:

a. Prosedur Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan suatu proses untuk diterbitkannya STP untuk disampaikan kepada Wajib Pajak agar melakukan pembayaran pajak.
b. Sebelum diterbitkannya Surat Tagihan Pajak terdapat surat yang diberikan kepada Wajib Pajak yaitu Surat Himbauan.
c. Nota Penghitungan digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian pemeriksaan, dan besarnya pajak yang belum dibayar.
d. Prosedur Penerbitan Surat Tagihan Pajak di Kantor KPP Pratama Kabupaten Purworejo sesuai dengan SOP yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.03/2012.
e. Kendala-kendala yang mengakibatkan proses penerbita Surat Tagihan Pajak menjadi terhambat disebabkan oleh adanya kesalahan teknis dan ketidaksesuaian data-data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.

4.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

a. Prosedur Penerbitan Surat Tagihan Pajak digambarkan dalam sistem *Flowchart* agar memudahkan *Account Representative* dalam melaksanakan tugasnya. *Flowchart* dapat ditampilkan pada website KPP.
b. Agar tidak terdapat banyaknya Wajib Pajak yang belum melaporkan pajak, KPP melakukan penyuluhan atau seminar untuk mengingat bahwa pentingnya melaporkan pajak.
c. Diberikannya pelatihan atau penyuluhan kepada Wajib Pajak agar dapat lapor SPT secara online.
d. Untuk mengatasi terjadinya kendala pembuatan STP ada baiknya diperlukannya untuk pembaharuan aplikasi atau perangkat.